

37 MILIAR DIANGGARKAN UNTUK TINGKATKAN RUAS JALAN MOROWALI UTARA-SULAWESI SELATAN



<https://rri.co.id/>

Kabar gembira untuk masyarakat Morowali Utara (Morut), utamanya warga Desa Poona, Mandula, Dolupo Karya dan Lembobelala, yang sedang resah dengan kondisi jalan di wilayah itu. Bupati Morut saat memberi sambutan pada peringatan HUT Ke-104 Desa Tontowea mengungkapkan bahwa Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura, telah menyetujui alokasi dana sebesar Rp37 miliar untuk peningkatan jalan dari Beteleme ke perbatasan Morut dan Luwu Timur (Sulawesi Selatan).

Bupati Morut, dr. Delis Julkarson Hehi, mengemukakan anggaran peningkatan ruas jalan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulteng yang dikucurkan secara bertahap mulai tahun 2022. “Rp7 miliar dianggarkan dalam APBD Perubahan Provinsi Sulteng tahun 2022, Rp17 miliar dianggarkan dalam APBD tahun 2023 dan Rp13 miliar dianggarkan dalam APBD tahun 2024,” kata dr. Delis Julkarson Hehi. Ia menerangkan pengajuan pengalokasian anggaran untuk peningkatan ruas jalan yang melintasi sejumlah desa di Kabupaten Morut itu sempat dicoret dalam APBD Provinsi Sulteng. Namun, setelah melakukan berbagai pendekatan dan meyakinkan Pemerintah Provinsi Sulteng bahwa peningkatan ruas jalan tersebut sangat berdampak pada perekaman warga dan daerah termasuk provinsi, maka Gubernur Sulteng menyetujuinya. “Surat persetujuan soal alokasi Rp7 miliar dari Rp37 miliar untuk peningkatan ruas jalan yang melintasi Desa Beteleme hingga Desa Poona, Mandula dan Dolupo Karya sudah diteken Gubernur Sulteng kemarin,”ujarnya.

dr. Delis mengemukakan nantinya dana tersebut dimanfaatkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalan mulai dari Desa Beteleme ke Desa Poona, Mandula, Dolupo Karya, Lembobelala dan Desa Tomtowea, sampai ke perbatasan Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Ia menambahkan ruas jalan yang berada di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Lembo Raya tersebut merupakan kawasan pertumbuhan ekonomi potensial dan sedang berkembang dengan hasil utama yakni komoditas kelapa sawit, karet, kakao dan hasil peternakan.

Masyarakat menyambut gembira kabar rencana peningkatan jalan Beteleme-batas Sulawesi Selatan yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan itu. "Terima kasih Pak Bupati sudah berjuang agar jalan kami ini bisa segera diperbaiki tahun ini," ujar Hengki Randalongi, seorang wiraswastawan di Desa Mandula. Karena kondisi jalan rusak, waktu tempuh ruas Beteleme-Mandula yang hanya 15 kilometer jaraknya menggunakan mobil kecil antara 45 sampai 60 menit. Kalau mobil truk, apalagi yang bermuatan sawit atau bahan bangunan paling cepat 90 menit," ujar Hengki. Jalan rusak ini juga sering sekali mengakibatkan kerusakan berat seperti patah as pada truk-truk kami yang sedang memuat kelapa sawit. Wilayah Kecamatan Lembo Raya yang akan dilintasi jalan provinsi Beteleme-batas Sulawesi Selatan ini merupakan kawasan pertumbuhan ekonomi potensial dan sedang berkembang dengan hasil utama yakni kelapa sawit, karet, kakao dan peternakan.

Sumber Berita :

1. <https://sulteng.antaranews.com>, "*Rp37 Miliar dianggarkan untuk tingkatkan ruas jalan Morut-Sulsei*", Rabu, 29 Juni 2022.
2. <https://rri.co.id>, "*Rp37 Miliar untuk ruas jalan beteleme-batas Sulsei*", Rabu, 29 Juni 2022.

Catatan:

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Jalan Nasional, terdiri dari:
 - 1) Jalan Arteri Primer
 - 2) Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi
 - 3) Jalan Tol
 - 4) Jalan Strategis Nasional

Penyelenggaraan Jalan Nasional merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu di Direktorat Jenderal Bina Marga yang dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan jalan nasional dibentuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Sesuai dengan kewenangannya, maka ruas-ruas jalan nasional ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Menteri PUPR.

b. Jalan Provinsi

Penyelenggaraan Jalan Provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Jalan Provinsi terdiri dari:

- 1) Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota
- 2) Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota
- 3) Jalan Strategis Provinsi
- 4) Jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ruas-ruas jalan provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur.

c. Jalan Kabupaten

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Jalan Kabupaten terdiri dari:

- 1) Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi.
- 2) Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa.
- 3) Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota.
- 4) Jalan strategis kabupaten.

Ruas-ruas jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.

d. Jalan Kota

Jalan Kota adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota, merupakan kewenangan Pemerintah Kota. Ruas-ruas jalan kota ditetapkan oleh Walikota dengan Surat Keputusan (SK) Walikota.

e. Jalan Desa

Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa.

2. Kelas jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
 - a. Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan.
 - b. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

Pengelompokan jalan menurut Kelas Jalan terdiri dari:

a. Jalan Kelas I

Jalan Kelas I adalah jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 ton.

b. Jalan Kelas II

Jalan Kelas II adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.

c. Jalan Kelas III

Jalan Kelas III adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 meter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.

Dalam keadaan tertentu daya dukung Jalan Kelas III dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton.

d. Jalan Kelas Khusus

Jalan Kelas Khusus adalah jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton.

Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Pusat, untuk jalan nasional;
- b. Pemerintah provinsi, untuk jalan provinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten, untuk jalan kabupaten;
- d. Pemerintah kota, untuk jalan kota.